



GUBERNUR SUMATERA UTARA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR : 821. 22 / 025 / 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).
- dengan ini :

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : Dr. AGUSTINUS, S.Si, MT
NIP : 19760811 199903 1 003
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal ditetapkan disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan berakhir setelah dihunjaknya Pelaksana Tugas lain atau pejabat definitif.
 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : M E D A N

Pada tanggal : 5 Januari 2023



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
3. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprovsum di Medan;
4. Kepala BKD Provsu d/p Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi di Medan;
5. Yang bersangkutan.